



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 35 SERI F NOMOR 899**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang /

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);
 15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 10 Seri F Nomor 555);
 16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 16 Seri F Nomor 634);
 17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 59 Seri F Nomor 730);
 18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir (Berita Daerah Tahun 2021 Seri F Nomor 737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
10. Camat adalah Camat se-Kabupaten Samosir.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

yang selanjutnya..../

- yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
 14. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
 17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 18. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

- sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Samosir.
 21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 24. Alokasi Dana Desa adalah perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 25. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 27. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
 28. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
 29. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

30. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
31. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
33. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
35. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank central.
36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
37. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
38. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

39. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
40. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Samosir dalam rangka memberikan keyakinan bahwa tujuan dari Dana Desa dapat terpenuhi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses Pembinaan dan Pengawasan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan, bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi :

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. Pelaksanaan.../

- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dilakukan dalam bentuk:
 - a. Reviu;
 - b. Monitoring;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemeriksaan dan;
 - e. Pengawasan lain.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent dan professional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
- (6) Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

- c. Pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- e. Penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
- a. Evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah kabupaten;
 - b. Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa;
 - d. Reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa;
 - e. Reviu atas kualitas belanja Desa;
 - f. Reviu pengadaan barang dan jasa di Desa;
 - g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan
 - h. Pemeriksaan Investigatif.

Pasal 6

- (1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan:
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan; dan
 - d. Tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikoordinasikan oleh Inspektur.
- (2) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa.

- (3) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dalam Keputusan Bupati yang mengatur mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melalui:
 - a. Penetapan tim pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
 - b. Pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Penentuan skala prioritas; dan
 - d. Penyusunan program kerja pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Tim pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Inspektur sesuai kewenangan masing-masing dengan memperhatikan kompetensi teknis.
- (3) Pengumpulan informasi umum obyek pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan area pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.
- (5) Penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk merancang uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 9

- (1) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun berdasarkan prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Susunan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Inspektur sebagai penanggung jawab;
 - b. Inspektur pembantu sebagai wakil penanggung jawab;
 - c. Pejabat fungsional jenjang madya sebagai pengendali teknis atau supervisi;
 - d. Pejabat fungsional jenjang muda sebagai ketua tim; dan
 - e. Pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang telah bersertifikat pengawasan sebagai anggota tim.
- (2) Dalam hal susunan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Inspektur dapat menentukan susunan tim sesuai ketersediaan pegawai.

Pasal 11

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi:
 - a. Memahami regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Memahami siklus Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Memahami prosedur pengadaan barang atau jasa di Desa;
 - d. Memahami bisnis proses atau tugas dan fungsi pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam hal tenaga fungsional APIP yang memenuhi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tersedia, pimpinan APIP dapat meminta dukungan bantuan tenaga pegawai secara berjenjang.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Langkah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode:
 - a. Telaah dokumen;
 - b. Wawancara;
 - c. Analisis data;
 - d. Kuesioner;
 - e. Survei/cek fisik;
 - f. Inspeksi;
 - g. Observasi; dan/atau
 - h. Metode lainnya terkait pengawasan.
- (2) Hasil pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kertas kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dituangkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat;
 - a. Temuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - b. Rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berjenjang dan ditandatangani oleh Inspektur sesuai kewenangan masing-masing paling lama 2 (dua) minggu setelah pengawasan selesai dilakukan.

- (4) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati, dan/atau Kepala Desa dengan tembusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terkait dengan sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, laporan disampaikan kepada Bupati dan/atau Kepala Desa dengan tembusan:
 - a. Inspektur Jenderal pada Kementerian terkait;
 - b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan;
 - c. Inspektur Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. Inspektur Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi penyalagunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan Desa, Inspektur wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara.
- (7) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi tindak pidana korupsi, Inspektur Daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada aparat penegak hukum.

Pasal 14

- (1) APIP Menyusun ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh APIP disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setiap semester, yaitu:

- a. Semester I pada bulan Agustus;
 - b. Semester II pada bulan Februari.
- (3) Mekanisme penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undang tentang perubahannya.

Pasal 15

- (1) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diterima.
- (2) Inspektorat Daerah sesuai kewenangannya melakukan penelaahan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, apabila rekomendasi pimpinan APIP sesuai kewenangannya telah ditindaklanjuti secara memadai;
 - b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, apabila rekomendasi pimpinan APIP sesuai kewenangannya telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi sehingga masih dalam proses;
 - c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi pimpinan APIP sesuai kewenangannya, belum ada yang ditindaklanjuti; dan
 - d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, apabila secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional APIP tidak dapat ditindaklanjuti yang disebabkan antara lain:

- 1) Temuan pemeriksaan yang rekomendasinya cacat;
 - 2) Temuan pemeriksaan tidak memadai;
 - 3) Penanggungjawab sudah tidak aktif/meninggal dunia/tidak diketahui tempat tinggalnya, dengan pembuktian yang sah;
 - 4) Adanya perubahan regulasi;
 - 5) Penanggungjawab menjadi tersangka Aparat Penegak Hukum.
- (4) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana pada ayat (1) belum ditindaklanjuti, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 16

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir mempunyai tugas melakukan pembinaan pelaksanaan APBDesa, meliputi :

- a. Menyusun Peraturan Bupati terkait tata cara pembagian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- b. Menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- c. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati terkait pelaksanaan dan pengelolaan APBDes;
- e. Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan APBDesa;
- f. Memfasilitasi Desa dalam Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa (Aplikasi Siskeudes);
- g. Memfasilitasi Asistensi RAB, Gambar dan Design; dan
- h. Memberdayakan tugas pendampingan (Tenaga Ahli

Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 17

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan APBDesa, meliputi:

- a. Melakukan Pendampingan Penyusunan APBDes terkait dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Memverifikasi dokumen usulan penyaluran Dana Desa sesuai dengan tahapan penyaluran;
- c. Melaksanakan Monitoring Kegiatan APBDes (RAB, Gambar dan Design) sesuai progres realisasi kegiatan dilapangan;
- d. Mendorong Tim Pendamping (Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa) untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan APBDesa;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pengoperasian aplikasi Siskeudes agar benar-benar berfungsi guna mendukung penatausahaan keuangan APBDesa;
- f. Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan penyerapan anggaran pelaksanaan APBDesa setiap tahunnya; dan
- g. Melakukan pengecekan SILPA APBDesa sesuai Perdes LPJ APBDesa untuk disinkronkan terhadap rekening desa.

Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan melalui Evaluasi atas Laporan-laporan penyelenggaraan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT

Pasal 19

Camat melakukan pembinaan pelaksanaan APBDesa, meliputi:

- a. Fasilitasi..../

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Rekomendasi pengangkatan, pemberhentian dan rotasi perangkat desa;
- i. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam rangka perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa;
- j. Fasilitasi Pembangunan Kawasan pedesaan cepat tumbuh;
- k. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
- l. Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- m. Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- n. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat desa;
- o. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
- p. Mengkoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya.

Pasal 20

Camat melakukan pengawasan pelaksanaan APBDesa, meliputi:

- a. Melakukan evaluasi terhadap RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa (termasuk dengan mensinkronkan SILPA APBDesa terhadap rekening desa);
- b. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban

- perpajakan (Pajak Negara dan Pajak Daerah) atas pelaksanaan kegiatan APBDesa;
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan APBDesa (RAB, Gambar dan Design);
 - d. Memonitor kelengkapan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDesa;
 - e. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara semester dan setiap tahunnya;
 - f. Merekomendasikan penyaluran dana desa; dan
 - g. Mendorong Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan pelaksanaan APBDesa.
 - h. Melakukan monitoring terhadap penatausahaan aset desa.

Pasal 21

Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat dilaksanakan melalui Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, persetujuan Rencana Penggunaan Dana dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Dalam rangka menjamin terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa secara efektif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan biaya pembinaan dan pengawasan dalam APBD secara memadai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 5 Oktober 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada Tanggal 23 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19650319 199203 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 35 SERI F NOMOR 899